K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 107/KKMC-Rbi/VII/11

TENTANG
KETENTUAN BANTUAN PENDIDIKAN ANAK BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PINDAH

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang:

a. Bahwa untuk membantu biaya pendidikan anak sekaligus untuk meningkatkan motivasi belajar anak, KKMC telah melaksanakan program bantuan pendidikan untuk anak berprestasi;

b. Bahwa ketentuan mengenai program bantuan pendidikan untuk anak berprestasi telah diatur dalam Pasal 37 Peraturan Perusahaan KKMC, namun seiring dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan tersebut;

c. Bahwa ketentuan mengenai pemindahan karyawan, termasuk besarnya bantuan biaya pindah telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Perusahaan KKMC, namun seiring dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan tersebut;

d. Bahwa sementara menunggu dilakukannya revisi atas Peraturan Perusahaan KKMC, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Ketentuan Bantuan Pendidikan untuk Anak Berprestasi dan bantuan biaya pindah;

Mengingat :

a. Pasal 8 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 37 Peraturan Perusahaan KKMC;
c. Pasal 9 Peraturan Perusahaan KKMC;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan ketentuan mengenai Bantuan Pendidikan untuk Anak Berprestasi sebagai berikut:

Nilai Rata-rata Semester	**Besarnya Santuan per Tahun**			
	S D	**SLTP**	**SLTA**	**UNIV.**
Nilai $\geq$ 8 atau IPK $\geq$ 3	Rp. 500.000.-	Rp.750.000.-	Rp.1.500.000.-	Rp.3.000.000.-
Semua Nilai	Rp. 300.000.-	Rp. 400.000.-	Rp.500.000.-	Rp.1.000.000.-

2. Menetapkan bahwa Karyawan yang dipindahkan antar distrik mendapat bantuan biaya pindah sebesar 3 (tiga) bulan upah. Kecuali bagi karyawan yang dipindahkan dari Distrik Rumbai ke Distrik Minas atau sebaliknya.

3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga dilakukan revisi atas Peraturan Perusahaan KKMC.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2011

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh Soelastyo P, SE Ak.